

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, penggunaan alat transaksi pembayaran tunai menggunakan kartal cenderung lebih sedikit dibandingkan menggunakan uang digital yang mempertimbangkan efisiensi. Hal ini terjadi karena dalam penggunaannya memerlukan biaya admin. *Platform mobile* kemungkinan menarik sebagai *delivery channel* digunakan untuk layanan keuangan digital dan teknologi berupa uang yang menghubungkan satu sama lain. *E-payment* merupakan suatu sistem pembayaran yang banyak digunakan oleh pihak perusahaan dalam transaksi jual beli agar terjamin keamanannya. Dengan adanya fintage dapat mempermudah masyarakat dalam Transaksi dan juga meningkatkan literasi di bidang keuangan. *E-wallet* (dompet digital) merupakan transaksi pembayaran yang menggunakan media elektronik berupa *server based*. Penggunaan *e-wallet* mempunyai fungsi yang hampir sama dengan dompet fisik.¹

Teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat di era pandemi *covid-19* yang melanda Indonesia. Situasi ini yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah sehingga mereka banyak menghabiskan uangnya dengan berbelanja online termasuk pada *marketplace*, *platform*

¹Lastuti Abubakar, “Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital”, Universitas Padjadjaran, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 06 No. 03 Desember 2021, h. 492.

media sosial, dan transaksi uang secara elektronik. Dari data yang ada di Bank Indonesia terjadi banyak peningkatan yang signifikan di transaksi secara elektronik di setiap bulannya ketersediaan berbagai produk elektronik yang berbasis *chip* maupun *server* berperan besar dalam mendorong berkembangnya uang elektronik.

Pembayaran non tunai ini sudah banyak digunakan dalam transaksi makanan dan minuman di toko yang saat ini sudah menggunakannya. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang masih menggunakan uang kertas maupun uang logam dalam pembayaran. *Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)* menjadi salah satu metode yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi secara cepat dan aman. Dengan menggunakan QRIS, proses pembayaran dapat dilakukan hanya dengan memindai kode QR, yang tentunya sangat praktis bagi konsumen dan pedagang, terutama di sektor informal seperti pedagang kaki lima.²

Pedagang kaki lima merupakan bagian penting dari ekonomi lokal, terutama di daerah dengan potensi pariwisata yang tinggi. Di lokasi wisata kuliner seperti Pinka di Kabupaten Tulungagung, pedagang kaki lima berperan sebagai penyedia makanan dan minuman yang menarik bagi pengunjung. Namun, banyak pedagang yang masih menggunakan metode pembayaran tunai, yang dapat menghambat efisiensi transaksi dan meningkatkan risiko kehilangan. Dengan adopsi *Qris*, diharapkan pedagang kaki lima dapat

² Nadhifa Alifia, “*Analisis Penggunaan Qris Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM*”. Universitas Pancasila, Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, Vol. 25, No. 1, APRIL 2024 H. 12.

menawarkan transaksi yang lebih cepat dan aman, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan.³

Qris (Quick Response Code Indonesian Standar) merupakan metode pembayaran digital yang berbasis QR Code memberikan penawaran terkait dengan kemudahan transaksi non tunai yang cepat, aman, praktis, dan efisien yang tentu akan memudahkan para pelaku usaha karena dapat meningkatkan efisiensi transaksinya.

Mengaplikasi teknologi pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi dalam transaksi dan mengurangi waktu pelayanan. Hal ini sangat relevan bagi pedagang kaki lima yang sering kali menghadapi tantangan dalam mengelola antrian dan kecepatan pelayanan. Dengan adanya sistem *Qris* dapat mempermudah dan menggunakan waktu yang efisien.

Dalam penerapan penggunaan *Qris*, masih terdapat berbagai tantangan terkait dengan pemahaman teknologi dan regulasi penggunaan transaksi elektronik ini. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan dasar hukumnya yaitu Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Non Tunai. Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi sedangkan hukum ekonomi syariah mengatur terkait dengan transaksi yang bebas unsur *riba*, *gharar*, haram dan lain lain.

³GIYARTO, “Dampak Yang Ditimbulkan Dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (Pkl) Dipasar Legi Kota Surakarta”, Fakultas Hukum Universitas Surakarta, H. 11.

Transaksi non tunai pada kegiatan perdagangan memiliki hubungan yang erat dengan pasal 10 UU No. 11 Tahun 2008 yang merupakan dasar hukum pelaksanaan transaksi non tunai. Undang undang ini mengatur bahwa pada intinya transaksi elektronik merupakan penyelenggaraan transaksi menggunakan komputer dan media elektronik yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku⁴

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, penting untuk dilihat bagaimana sistem pembayaran *Qris* sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Para pedagang kaki lima yang mayoritas beragama muslim juga perlu diperhatikan mengenai transaksi yang digunakan sesuai dengan syariat islam apa belum. Dalam penerapannya harus mempertimbangkan dari segi kehalalan dan etika dalam berbisnis, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi konsumen.

Di Kabupaten Tulungagung *Qris* masih jarang digunakan khususnya bagi para pedagang kaki lima di wisata kuliner pinka. Umumnya masyarakat masih banyak yang menggunakan uang tunai dalam pembayaran dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perkembangan teknologi. Masyarakat tetap perlu membiasakan diri dengan sistem pembayaran *virtual* atau non-tunai. biaya penjual mengapa menetapkan tingkat diskon komersial (MDR) yaitu 0,7% dari setiap transaksi. MDR adalah potongan yang

⁴ Destianingsi, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Non Tunai Berbasis *Qris* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”, UIN Raden Intan Lampung, 2023, Lampung, h. 14.

dibebankan oleh bank penyedia layanan *QRIS* untuk setiap transaksi yang melibatkan sistem pembayaran *QRIS*.⁵

Berdasarkan uraian di atas, sistem pembayaran *Qris* yang diterbitkan Bank Indonesia mencakup transaksi pembelian dan penjualan. *Qris* dapat digunakan jika uang elektronik tersedia di aplikasi. Namun dalam pelaksanaannya tentu masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya pemahaman teknologi dan regulasi untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait dengan Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik dan perlindungan data. Selain itu, Komunitas Muslim menghadapi permasalahan dalam hal halal atau syariah. Dalam penelitian ini penulis memberikan judul **“PERAN *QRIS* TERHADAP PENINGKATAN TRANSAKSI NON-TUNAI BAGI PARA PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI WISATA KULINER PINKA TULUNGAGUNG)”**

⁵Nabilah Nur Annisa, “Implementasi *Qris* Metode Pembayaran Digital Pada Kualitas Peningkatan *Umk* Di Masyarakat Desa Rancabungur”, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2024, h. 95.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *Qris* dalam meningkatkan Transaksi non-tunai bagi pedagang kaki lima ?
2. Bagaimana perspektif hukum penggunaan transaksi elektronik berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Ekonomi Syariah ?
3. Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam mengaplikasi *Qris* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran *Qris* dalam meningkatkan Transaksi non-tunai bagi pedagang kaki lima.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum penggunaan transaksi elektronik berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pedagang kaki lima dalam mengaplikasi *Qris*.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pemahaman terkait “Peran *Qris* Terhadap Peningkatan Transaksi Non-Tunai Bagi Para Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Ekonomi Syariah”. juga sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Aspek Praktis

Dari pemaparan penulis dalam penelitian diharapkan dapat membawa manfaat dari berbagai pihak, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan wawasan terkait permasalahan yang dikaji yakni peran *Qris* terhadap peningkatan transaksi non-tunai dalam perspektif UU No. 11 tahun 2008 dan hukum ekonomi syariah (studi kasus di wisata kuliner pinka Tulungagung).

b. Bagi Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan terkait penggunaan *Qris* yang

dilakukan oleh pedagang kaki lima dengan tepat demi memperoleh kenyamanan dan keamanan bagi pengguna.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat tentang peran *Qris* terhadap transaksi non-tunai dalam perspektif Pasal 10 UU No. 11 tahun 2008 dan hukum ekonomi syariah(studi kasus di kabupaten Tulungagung).

d. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai bentuk pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan untuk dijadikan referensi bagi peneliti berikutnya yang terkait untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan suatu istilah yang ditegaskan dalam penelitian yang di mana penelitian tersebut beragam jenisnya. Bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam sebuah penelitian yang berjudul “Peran *Qris* Terhadap Peningkatan Transaksi Non-Tunai Bagi Para Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Wisata Kuliner Pinka Tulungagung)”. Maka dari itu penegasan istilah ini membahas mengenai yang berkaitan dengan judul yaitu sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual merupakan pemberian makna atau istilah yang diteliti secara konseptual atau secara kamus agar tidak salah penafsiran dalam sebuah penelitian. Berikut beberapa istilah yang akan dijelaskan berdasarkan pada sumber-sumber :

a. *Qris*

Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) merupakan standar nasional dalam pembayaran non tunai yang menggunakan *QRCode* di Indonesia. *Qris* dikembangkan oleh industri sistem pembayaran dengan Bank Indonesia agar dalam proses pembayarannya aman. Pembayaran *Qris* menggunakan aplikasi berupa uang elektronik seperti, *OVO*, *GoPay*, *Dana*, *Mobile Banking*, dan *Shopee pay*.⁶

b. Transaksi non tunai

Transaksi non tunai merupakan mekanisme pembayaran yang tidak lagi menggunakan uang tunai melainkan menggunakan *Qris*, kartu debit, kartu kredit, dan sebagainya. Berbeda dengan transaksi tunai yang melibatkan pertukaran uang secara langsung, transaksi non

⁶Evan Hardiansyah, “Pengaruh Penggunaan Media Sosial Dan *Qris (Quick Response Code Indonesian Standard)* Terhadap Peningkatan Pendapatan Umkm Di Kecamatan Curup”, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup, 2023, h. 20.

tunai memanfaatkan alat pembayaran elektronik dalam menyelesaikan transaksinya.⁷

c. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan sebutan bagi para pedagang yang ada di pinggir jalan, trotoar, atau diatas milik jalan yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki. Pedagang kaki lima biasanya pada saat berjualan menggunakan gerobak, tenda, atau pikulan.

d. Pasal 10 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Non Tunai

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yang mengatur tentang transaksi non tunai. Dalam undang undang ini dijelaskan terkait dengan sistem non tunai yang memiliki arti sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau bentuk lain yang bisa dibaca oleh komputer (UU. No. 11 Tahun 2008).

e. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan cabang ilmu hukum yang menggabungkan prinsip syariah Islam dengan hukum ekonomi secara konvensional. Mengatur mengenai aspek ekonomi dan memastikan kesesuaiannya dengan syariat Islam.

⁷Delivia Damayanti, “Analisis Pengaruh Penggunaan Transaksi Non Tunai Elektronik Dan Daya Substitusinya Terhadap Transaksi Tunai Di Indonesia”, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Vol. 6 No. 1, 2023, H. 63.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual diatas maka secara operasional sebagai pertimbangan sekaligus menambah pengetahuan tentang Peran *Qris* Terhadap Peningkatan Transaksi Non-Tunai Bagi Para Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Wisata Kuliner Pinka Tulungagung).

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi disusun dengan tujuan untuk mempermudah dalam pemahaman substansi, penulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, yaitu gambaran awal penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORI, yaitu berisi tentang menuliskan tinjauan kepustakaan mengenai penelitian-penelitian terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini berisi tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kegadiran Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, berisi pembahasan dan analisis data yang terdiri dari hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang nantinya akan digabung serta dianalisis dalam bentuk deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI PENUTUP, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang disajikan secara ringkas hasil dari seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.